QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2008

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya bersama Bupati Nagan Raya telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: KU.903/18/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

...

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

29. keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

30. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

32. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Nagan Raya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 357.149.067.250,00,-

		Rp.	425.673.491.676,50,-
			(-)
	Surplus / (Defisit)	Rp.	(68.524.424.426,50,-)
	Pembiayaan Daerah :		
a.	Penerimaan	Rp. 70.024.424.426,50,-	
b.	Pengeluaran	Rp. 1.500.000.000,00,-	
			(-)
	Pembiayaan Netto Rp.		68.524.424.426,50,-
			(-)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	16.436.100.350,00,-
b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	337.620.101.900,00,-
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp.	3.092.865.000,00,-
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pajak Daerah sejumlah	Rp.	3.285.850.000,00,-
b.	Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	3.262.510.000,00,-
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	800.000.000,00,-
d.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp.	9.087.740.350,00,-
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil sejumlah	Rp.	21.737.361.900,00,-
b.	Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	272.684.740.000,00,-
c.	Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	43.198.000.000,00,-
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah sejumlah	Rp.	0,-
b.	Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	3.092.865.000,00,-
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	0,-
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	0,-

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	170.676.236.997,50,-
b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp.	254.997.254.679,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	141.557.376.997,50,-
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0,-
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	24.000.000,00,-
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	8.664.000.000,00,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	3.407.000.000,00,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	160.000.000,00,-
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	16.363.860.000,00,-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	500.000.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Terdiri dari jenis :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	32.706.749.725,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	95.693.715.222,00,-
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	126.596.789.732,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	70.024.424.426,50,-
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	1.500.000.000,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	40.024.424.426,50,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	30.000.000.000,00,-
e. Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman sejumlah	Rp.	0,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	1.500.000.000,00,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nagan Raya ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IX : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;

Lampiran X : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Lampiran XII : Daftar piutang daerah;

Lampiran XIII : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;

Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainya,

Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Nagan Raya Menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai kekuatan surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun dengan ini penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 19 April 2008 M
13 Rabiul Akhir 1429 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 April 2008 M
15 Rabiul Akhir 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. DJASMI HAS
NIP. 010143740

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2008 NOMOR : 6